

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR TAHUN 2020-2022**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

Irfan Arif

NIM. 2015613134

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

BADUNG

202

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR TAHUN 2020-2022**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

Irfan Arif

NIM. 2015613134

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Irfan Arif

NIM : 2015613134

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir :

Judul : Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Dan Pajak Restoran Terhadap

Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Denpasar Tahun 2020-2022

Pembimbing : Dra. Ni Nyoman Yintayani, M.Si

Luh Nyoman Chandra Handayani, SS, DEA

Tanggal Uji :

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 26 Juli 2023



Irfan Arif

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA DENPASAR TAHUN 2020-2022**

OLEH :

NAMA. IRFAN ARIF
NIM. 2015613134

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi :

Pembimbing I



Dra. Ni Nyoman Yintayani, M.Si
NIP : 196110161990032001

Pembimbing II



Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA
NIP : 197101201994122002

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi

Ketua



Wayan Made Sudana, SE.,M.Si
NIP : 196112281990031001

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA DENPASAR TAHUN 2020-2022**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus pada :

PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. Dra. Ni Nyoman Yintayani, M.Si

NIP. 196110161990032001

ANGGOTA:



2. I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si

NIP. 199609032022031013



3. I Putu Mertha Astawa, SE, MM

NIP. 196203171990031001

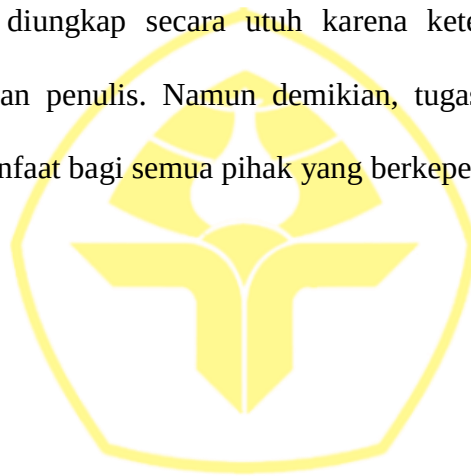
KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, tugas akhir dapat diselesaikan. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Vokasi Akuntansi di Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pihak :

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan kegiatan penyusunan laporan ini.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si. Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE,M.Ag, Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta dorongan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini.
4. Dra. Ni Nyoman Yintayani, M.Si sebagai dosen pembimbing I dan Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA sebagai pembimbing yang telah memberikan semangat, bimbingan, dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Pihak Badan Pendapatan Kota Denpasar yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menggali informasi/pengambilan data untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
6. Keluarga dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dan doa yang tulus selama menempuh kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak hal relevan yang belum diungkap secara utuh karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



Badung, 24 Juli 2023

Irfan Arif

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR TAHUN 2020-2022

ABSTRAK

Irfan Arif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat kontribusi Pajak Hotel di Kota Denpasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Denpasar tahun 2020-2022, (2) Tingkat kontribusi Pajak Restoran di Kota Denpasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Denpasar tahun 2020-2022, (3) Tingkat kontribusi Pajak hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tahun 2020-2022.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar yang berlokasi di Jl. Letda Tantular No.12, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kontribusi Pajak Hotel di Kota Denpasar rata-rata berada pada kriteria sangat kurang, (2) Tingkat kontribusi Pajak Restoran di Kota Denpasar rata-rata berada pada kriteria kurang (3) Tingkat kontribusi Pajak hotel dan Pajak Restoran rata-rata berada pada kriteria kurang.

Kata Kunci : Pajak Hotel dan Pajak Restoran

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR TAHUN 2020-2022

ABSTRACT

Irfan Arif

This study aims to determine: (1) The level of contribution of Hotel Tax in Denpasar City to Regional Original Revenue (PAD) in Denpasar City in 2020-2022, (2) The level of contribution of Restaurant Tax in Denpasar City to Regional Original Income (PAD) in the City Denpasar in 2020-2022, (3) The level of contribution of hotel tax and restaurant tax to Denpasar City's own-source revenue (PAD) in 2020-2022.

This research was conducted at the Denpasar City Regional Original Revenue Agency, located on Jl. Letda Tantular No. 12, Dangin Puri Klod, Kec. East Denpasar. Methods of data collection is done by documentation techniques and interview techniques. The data analysis method used in this research is a quantitative descriptive analysis method.

The results of the study show that: (1) The average contribution level of hotel tax in Denpasar City is at very low criteria, (2) The average contribution rate for Restaurant Tax in Denpasar City is at less criteria (3) The level of contribution for hotel taxes and taxes An average restaurant is on the less criteria.

Keywords: Hotel Tax and Restaurant Tax

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori.....	20
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian	21
3.2 Jenis Data, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data	21
3.2.4 Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1 Data Umum.....	24

4.2	Data Khusus	30
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		38
5.1	Kesimpulan	38
5.2	Saran	38
DAFTAR PUSTAKA.....		38
LAMPIRAN.....		40



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Denpasar Tahun 2020-2022 (dalam rupiah).....	3
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2022 (dalam rupiah)	4
Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	24
Tabel 4. 1 Data Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.....	30
Tabel 4. 2 Data Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD di Kota Denpasar Tahun 2020-2022	33
Tabel 4. 3 Data Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD di Kota Denpasar Tahun 2020-2022	35
Tabel 4. 4 Data Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD di Kota Denpasar Tahun 2020-2022.....	37



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	8
Gambar 4.1 Kota Denpasar.	23
Gambar 4.2 Struktur Kepengurusan BAPENDA.....	27



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SURAT IJIN PENELITIAN.....	41
Lampiran 2 FORMULIR BIMBINGAN TUGAS AKHIR	42
Lampiran 3 KANTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DENPASAR .	43



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu dari berbagai negara yang menjadikan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Pendapatan dan pembiayaan terbesar yang dimiliki oleh negara termasuk Indonesia salah satunya berasal dari pajak. Wajib pajak menjadi peran penting dalam hal ini dan perlu meningkatkan kepatuhan membayar pajaknya agar pertumbuhan negara dapat berjalan dengan baik. Orang pribadi dan badan yang tergolong sebagai wajib pajak harus menghitung, membayar, dan menyetorkan pajak mereka ke kas negara tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung, untuk membiayai kepentingan negara. (Safitri, 2021)

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang nantinya digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Mian, 2009)

Menurut (Candrasari, 2016) Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan dua jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan peningkatan

pembangunan daerah. Pemerintah disetiap daerah perlu lebih peka terhadap potensi apa saja yang bisa menguntungkan daerahnya.

Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata baik wisatawan domestik maupun mancanegara juga harus menyediakan hotel dan restoran dengan sarana dan prasarana pendukung. Wisatawan yang tiba di Bali biasanya menginap di tempat dengan fasilitas yang memadai. Hotel, restoran hiburan merupakan salah satu sarana penunjang perekonomian dan pariwisata. Penerimaan pajak daerah Kota Denpasar yang berasal dari pajak hotel dan pajak restoran tumbuh cukup signifikan sebagai sumber pendanaan, sehingga pajak daerah ini tetap menjadi sumber utama pembiayaan belanja daerah Kota Denpasar. Tata cara pelaksanaan pelaksanaan data transaksi mengenai pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2020.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran
Kota Denpasar Tahun 2020-2022 (dalam rupiah)

Tahun	Uraian	Target PHR	Realisasi PHR
2020	Pajak Hotel	52.000.000.000,00	54.219.474.986,56
	Pajak Restoran	80.500.000.000,00	93.202.955.815,85
2021	Pajak Hotel	10.000.000.000,00	16.060.784.468,39
	Pajak Restoran	82.000.000.000,00	83.211.179.126,88
2022	Pajak Hotel	51.000.000.000,00	82.352.178.700,04
	Pajak Restoran	110.000.000.000,00	164.221.703.787,37

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar (2023)

Tabel 1. 2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Denpasar Tahun 2020-2022 (dalam rupiah)

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2020	654.889.649.530,60	731.261.280.905,53
2021	669.954.138.635,00	795.761.978.834,92
2022	737.200.080.492,00	888.025.219.497,36

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar (2023)

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penerimaan Pajak Hotel dan Restoran mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Namun kenyataannya sampai saat ini target pencapaian obyek Pajak Hotel dan Restoran masih menemui kendala dimana masih banyak wajib pajak yang belum memperhatikan kewajibannya untuk membayarkan pajak, selain itu juga kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam membayar pajak karena masyarakat yang dianggap mampu dalam membayar pajak tetapi masih banyak yang menunggak dan pembayarannya tidak tepat waktu hal ini tentu akan berpengaruh terhadap target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Dari data yang telah tersaji diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel maupun Pajak Restoran meningkat dari tahun sebelumnya, namun peningkatan realisasi ini juga sejalan dengan peningkatan target penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sehingga perlu dikaji untuk melihat bagaimana tingkat Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Denpasar, apakah mengalami kenaikan setiap tahunnya seperti data penerimaannya atau mengalami fluktuasi.

Agar terpenuhinya kebutuhan suatu wilayah dan meratanya pembangunan, maka pendapatan yang diterima dari tahun ke tahun harus selalu ditingkatkan. Jika penerimaan yang diterima oleh suatu wilayah tinggi maka akan mudah untuk pemerintah melaksanakan pembangunan. Penerimaan yang dimaksud adalah penerimaan dari pajak daerah. Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang menjadi bagian dari sumber penerimaan negara yang apabila dikelola dengan benar dan tepat serta maksimal tentunya dapat digunakan untuk mencukupi belanja rutin di daerah setiap tahunnya. (Safitri, 2021)

Dengan demikian, implementasi yang terlaksana dengan baik dalam pemungutan dan pemeliharaan terhadap penerimaan pajak daerah khususnya pada Pajak Hotel dan Restoran menjadi sebuah pertanyaan apakah telah dikelola dengan cukup baik oleh otoritas daerah. Hal tersebut sekaligus merepresentasikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang begitu terampil akan memengaruhi bidang-bidang yang terkait dalam keberlangsungan kehidupan masyarakatnya, salah satunya adalah bidang perekonomian dan keuangan daerah yaitu dengan meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul ***“Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar tahun 2020 - 2022

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya di atas, adapun penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar tahun 2020 – 2022

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1.4.1 Bagi Pemerintah Daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah terlebih khususnya Pemerintah Kota Denpasar khususnya untuk mengupayakan peningkatan serta optimalisasi potensi sektor pariwisata Kota Denpasar dan memperkuat posisi pentingnya sektor pariwisata dalam membina daerah otonom di Indonesia serta meningkatnya pemasukan daerah yang berasal dari sektor pariwisata.

1.4.2 Pengelola Politeknik Negeri Bali

Sebagai perbendaharaan referensi kepustakaan bagi Politeknik Negeri Bali serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca

khususnya mahasiswa jurusan akuntansi yang akan meneliti masalah yang sama.

1.4.3 Peneliti

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teoriteori yang telah didapat dibangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam suatu instansi atau perusahaan serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan penulis dalam meneliti Pajak Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD di Kota Denpasar tahun 2020, 2021, dan 2022 adalah 18%, 12%, dan 22%. Dengan persentase ini nilai kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Denpasar tahun 2020-2021 termasuk dalam kriteria kurang berkontribusi. Sedangkan pada tahun 2022 penerimaan Pajak Hotel dan Restoran termasuk ke dalam kriteria sedang.

5.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan banyak kekurangan yang dapat mempengaruhi jalannya mekanisme pemungutan pajak, termasuk pajak hotel dan restoran yang berdampak pada peningkatan penerimaan PAD. Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa saran dalam rangka mengefektifkan pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah yang pada nantinya akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar.

5.2.1 Sebaiknya peningkatan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli daerah yang terjadi hendaknya terus dipertahankan, dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait Pajak Hotel dan Restoran agar dapat meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dilaksanakannya pembangunan.

5.2.2 Untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi tatakerja pengelolaan agar lebih tegas dalam menerapkan sanksi agar membuat efek jera.

5.2.3 Saran untuk peneliti selanjutnya, agar dapat mengangkat masalah ini kembali di tahun yang berbeda untuk mengetahui perkembangan penerimaan PHR Kota Denpasar dan kontribusinya terhadap PAD. Untuk menindaklanjuti upaya-upaya yang telah dilakukan pihak BAPENDA di tahun sebelumnya untuk meningkatkan penerimaan PHR.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, D. I. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7(2).
- Candrasari, A. (2016). *KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA*. 5, 1–22.
- Fahreja, Z., Rizal, Y., & Lubis, N. K. (2019). ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LANGSA Ziad. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(2), 139–150.
- Maria Dimova, C., & Stirk, P. M. R. (2019). *EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DKI JAKARTA*. 9–25.
- Mian, S. (2009). (UU RI No. 28 tahun 2009). *UU RI NO 28 Tahun 2009*, 2(5), 255. ???
- Permatasari, A., & Wicaksono, G. (2022). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 341–348. <https://doi.org/10.46306/rev.v2i2.77>

Ramadhan, I., & Asmapane, S. (2022). *Analisis penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda*. 3(3), 694–700.

Safitri, I. I. (2021). Analisis terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(01), 76–83. <https://doi.org/10.36406/jam.v18i01.350>

<https://denpasar.kompas.com/read/2022/08/07/110733478/profil-kota-denpasar-ibu-kota-provinsi-bali?page=all>

<https://www.pendapatan.denpasarkota.go.id/>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI